



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms

□ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA □

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RENDI MAULANA Bin TONO
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/06 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Babakan Rt. 005 Rw. 002 Desa
Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya
Kabupaten Pangandaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 3 April 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 66/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dakwaan “ alternatif kedua “ kami Pasal 196 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 93 (Sembilan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1812 warna hitam berikut sim card indosat dengan nomor 62019000004433913-U;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),(2) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di warung kopi dekat Alun-alun Banjarsari ada seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. RENGGA (DPO) berkenalan dan berbincang dengan terdakwa, selanjutnya sdr. RENGGA bertanya kepada terdakwa “ apakah kamu mau mencoba obat hexymer ? “, karena penasaran terdakwa menjawab “ boleh, berapa harganya kalo saya boleh tahu?”, dan sdr. Rengga menjawab “ saya kasih harga Rp2.000 per 1 (satu) butir, selanjutnya dengan maksud ingin mencoba obat jenis hexymer tersebut lalu terdakwa langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu sdr. Rengga berkata “ kalau kamu mau beli lagi nanti hari Kamis sore saya akan kesini karena saya akan main ke Pangandaran “, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi Diki dan memberikan obat jenis hexymer yang dimilikinya itu kepada saksi Diki sebanyak 2 (dua) butir, di hari yang sama sekitar jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang lalu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir, dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa yang dilakukan seperti orang minum obat sehingga terdakwa merasakan badan lemas dan tenggorokan kering ;

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib terdakwa berangkat ke Alun-alun Banjarsari dan setibanya disana terdakwa duduk sembari memesan kopi di sebuah warung dekat Alun-alun Banjarsari, tidak lama datang sdr. Rengga lalu berbincang-bincang bersama terdakwa, selanjutnya dengan maksud sebagiannya untuk dikonsumsi dan sebagiannya untuk dijual kembali lalu terdakwa langsung berkata kepada sdr. Rengga " saya mau beli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Rengga menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar, setelah terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rengga datang dan membawa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sambil berkata " saya kasih lebih ", setelah terdakwa melakukan transaksi kemudian sdr. Rengga berpamitan karena akan menuju ke Pangandaran, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Diki serta menawarkan obat hexymer kepada saksi Diki, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib setelahnya terdakwa menawarkan obat hexymer lalu terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu kecamatan Banjarasari kabupaten Ciamis, sesampai disana lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) butir obat hexymer kepada saksi Diki dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan saksi Diki membayar sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu masih dihari yang sama sekitar jam 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang dan menawarkan obat hexymer kepada saksi Jajang, tak lama menunggu saksi Jajang datang seorang diri ke Alun-alun Ban jarsari dan membeli obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir, setelah terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir obat hexymer kepada saksi Jajang lalu saksi Jajang membayarnya seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa kembali ke Alun-alun Banjarsari dengan membawa sisa obat hexymer sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir yang masih dimilikinya di dalam tas pinggang warna hitam, karena sebanyak 7 (tujuh) butir lainnya telah terdakwa konsumsi sendiri, dan sekitar jam 22.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarasri, terdakwa dihampiri oleh 3 orang laki-lakiberpakaian preman yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Verry Yandha, SH dan Rekan yang ternyata adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat hexymer di dalam tas pinggang yang sedang dikenakan /dibawa terdakwa, dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Rengga (DPO) dan sebagiannya telah sempat diedarkan /dijual kepada saksi Diki dan saksi Jajang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk pengusutan lebih lanjut;

----- Bahwa kemudian sebagaimana barang bukti yang disita dari tangan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung, dan berdasarkan " Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM di Bandung) nomor contoh : 23.093.11.17.05.0076.K tanggal 2 Februari 2023 atas nama terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, dalam kesimpulannya dinyatakan " TRIHEXYPHENIDYL POSITIF " ;

----- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter atau seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI, dan perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI atau tanpa dilengkapi resep dokter, dan terdakwa yang hanya tamatan SLTP juga bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut karena terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga kefarmasian ataupun seorang dokter, sehingga apa telah terdakwa lakukan tersebut adalah illegal ;

----- Perbuatan terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di warung kopi dekat Alun-alun Banjarsari ada seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. RENGGA (DPO) berkenalan dan berbincang dengan terdakwa, selanjutnya sdr. RENGGA bertanya kepada terdakwa “ apakah kamu mau mencoba obat hexymer ? “, karena penasaran terdakwa menjawab “ boleh, berapa harganya kalo saya boleh tahu?”, dan sdr. Rengga menjawab “ saya kasih harga Rp2.000 per 1 (satu) butir, selanjutnya dengan maksud ingin mencoba obat jenis hexymer tersebut lalu terdakwa langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu sdr. Rengga berkata “ kalau kamu mau beli lagi nanti hari Kamis sore saya akan kesini karena saya akan main ke Pangandaran “, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi Diki dan memberikan obat jenis hexymer yang dimilikinya itu kepada saksi Diki sebanyak 2 (dua) butir, di hari yang sama sekitar jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang lalu memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir, dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa yang dilakukan seperti orang minum obat sehingga terdakwa merasakan badan lemas dan tenggorokan kering ;

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib terdakwa berangkat ke Alun-alun Banjarsari dan setibanya disana terdakwa duduk sembari memesan kopi di sebuah warung dekat Alun-alun Banjarsari, tidak lama datang sdr. Rengga lalu berbincang-bincang bersama terdakwa, selanjutnya dengan maksud sebagiannya untuk dikonsumsi dan sebagiannya untuk dijual kembali lalu terdakwa langsung berkata kepada sdr. Rengga “ saya mau beli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Rengga menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar, setelah terdakwa menunggu sekitar 30

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) menit sdr. Rengga datang dan membawa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sambil berkata “ saya kasih lebih “, setelah terdakwa melakukan transaksi kemudian sdr. Rengga berpamitan karena akan menuju ke Pangandaran, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Diki serta menawarkan obat hexymer kepada saksi Diki, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib setelahnya terdakwa menawarkan obat hexymer lalu terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu kecamatan Banjarasari kabupaten Ciamis, sesampai disana lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) butir obat hexymer kepada saksi Diki dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan saksi Diki membayar sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu masih dihari yang sama sekitar jam 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang dan menawarkan obat hexymer kepada saksi Jajang, tak lama menunggu saksi Jajang datang seorang diri ke Alun-alun Ban jarsari dan membeli obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir, setelah terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir obat hexymer kepada saksi Jajang lalu saksi Jajang membayarnya seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa kembali ke Alun-alun Banjarasari dengan membawa sisa obat hexymer sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir yang masih dimilikinya di dalam tas pinggang warna hitam, karena sebanyak 7 (tujuh) butir lainnya telah terdakwa konsumsi sendiri, dan sekitar jam 22.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarasri, terdakwa dihampiri oleh 3 orang laki-lakiberpakaian preman yaitu saksi M. Verry Yandha, SH dan Rekan yang ternyata adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat hexymer di dalam tas pinggang yang sedang dikenakan /dibawa terdakwa, dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Rengga (DPO) dan sebagiannya telah sempat diedarkan /dijual kepada saksi Diki dan saksi Jajang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk pengusutan lebih lanjut;

----- Bahwa kemudian sebagaimana barang bukti yang disita dari tangan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung, dan berdasarkan “

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM di Bandung) nomor contoh : 23.093.11.17.05.0076.K tanggal 2 Februari 2023 atas nama terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, dalam kesimpulannya dinyatakan " TRIHEXYPHENIDYL POSITIF " ; ----- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter atau seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI, dan perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI atau tanpa dilengkapi resep dokter, dan terdakwa yang hanya tamatan SLTP juga bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut karena terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga kefarmasian ataupun seorang dokter, sehingga apa telah terdakwa lakukan tersebut adalah illegal ;

----- Perbuatan terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD VERRY YANDHA, S.H.**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa benar saksi bersama rekan saksi bernama Bripka Jajang Supriatna, SH dan Bripda Bhangkit Abdila Nugraha selaku anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Ciamis, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



sekitar jam 21.00 wib, di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarsari kab. Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa sesaat akan dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sendirian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari seseorang yang tak dapat disebutkan identitasnya tentang adanya seseorang yang mencurigakan telah menjual obat keras jenis hexymer ;
- Bahwa pada saat pertama saksi mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, lalu melakukan pengeledahan badan terdakwa ;
- Bahwa hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa hasil beli dari sdr. Rengga (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli hexymer dari sdr. Rengga (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pertama kali membeli hexymer dari sdr. Rengga, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib, di Alun-alun Banjarsari sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per butirnya ;
- Bahwa kedua kali membeli pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib, di Alun-alun Banjarsari kab. Ciamis sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli obat hexymer untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa dari sebutir hexymer yang terdakwa jual mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dari obat hexymer yang dibelinya tersebut, telah dijual beberapa butir kepada sdr. DIKI dan sdr. JAJANG ;
- Bahwa dari pembelian hexymer yang kedua, menurut pengakuan terdakwa telah dijual kepada sdr. DIKI pada hari kamis tanggal 19 Januari



2023, di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu kec. Banjarsari kab. Ciamis sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp 35 .000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu masih pada hari yang sama sekitar jam 16.30 wib bertempat di pinggir jalan raya dekat Alun- alun Banjarsari menjual sebanyak 3 (tiga) butir kepada sdr. Jajang dengan harga Rp 15 .000,- (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa dari pembelian pertama, sebanyak 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu diberikan cuma-cuma kepada sdr. Jajang dan sdr. Diki masing-masing 2 (dua) butir;
- Bahwa sedangkan dari pembelian kedua sebanyak 7 (tujuh) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) butir dijual kepada sdr. Diki dan sebanyak 3 (tiga) butir dijual kepada sdr. Jajang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian atau kesehatan dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun dokter yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi ;
- Bahwa dalam menjual sediaan farmasi tersebut terdakwa tanpa seijin pihak berwenang dan tanpa disertai resep dokter ;
- Bahwa obat hexymer merupakan obat keras yang peredaran tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan harus dilengkapi resep dokter atau seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah terdakwa mengkonsumsi obat hexymer, terdakwa merasakan tenggorokan kering dan fikiran tenang;
- Bahwa selanjutnya barang bukti hexymer yang disita dari tangan terdakwa, sebagiannya dilakukan pemeriksaan laboratorium di balai BPOM Bandung, dan hasilnya terbukti “ Trihexyphenidyl positif “;
- Bahwa selain obat hexymer yang disimpan di tas pinggang yang terdakwa kenakan, dari tangan terdakwa juga disita 1 (satu) unit HP merk VIVO ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Bripka Jajang Supriatna, SH dan Briptu Verry Yandha, SH selaku anggota Polri Sat Res Narkoba Polres Ciamis, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 21.00 wib, di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarsari kab. Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sesaat akan dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sendirian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya informasi dari seseorang yang tak dapat disebutkan identitasnya tentang adanya seseorang yang mencurigakan telah menjual obat keras jenis hexymer ;
- Bahwa pada saat pertama saksi mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, lalu melakukan pengeledahan badan terdakwa ;
- Bahwa hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer di dalam tas pinggang warna hitam yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa hasil beli dari sdr. Rengga (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli hexymer dari sdr. Rengga (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pertama kali membeli hexymer dari sdr. Rengga, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib, di Alun-alun Banjarsari sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per butirnya ;
- Bahwa kedua kali membeli pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib, di Alun-alun Banjarsari kab. Ciamis sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa membeli obat hexymer untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



- Bahwa dari sebutir hexymer yang terdakwa jual mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dari obat hexymer yang dibelinya tersebut, telah dijual beberapa butir kepada sdr. DIKI dan sdr. JAJANG ;
- Bahwa dari pembelian hexymer yang kedua, menurut pengakuan terdakwa telah dijual kepada sdr. DIKI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu kec. Banjarsari kab. Ciamis sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp 35 .000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu masih pada hari yang sama sekitar jam 16.30 wib bertempat di pinggir jalan raya dekat Alun- alun Banjarsari menjual sebanyak 3 (tiga) butir kepada sdr. Jajang dengan harga Rp 15 .000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dari pembelian pertama, sebanyak 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, lalu diberikan cuma-cuma kepada sdr. Jajang dan sdr. Diki masing-masing 2 (dua) butir;
- Bahwa sedangkan dari pembelian kedua sebanyak 7 (tujuh) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) butir dijual kepada sdr. Diki dan sebanyak 3 (tiga) butir dijual kepada sdr. Jajang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian atau kesehatan dan terdakwa bukan seorang apoteker ataupun dokter yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi ;
- Bahwa dalam menjual sediaan farmasi tersebut terdakwa tanpa seijin pihak berwenang dan tanpa disertai resep dokter ;
- Bahwa obat hexymer merupakan obat keras yang peredaran tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan harus dilengkapi resep dokter atau seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah terdakwa mengkonsumsi obat hexymer, terdakwa merasakan tenggorokan kering dan pikiran tenang ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti hexymer yang disita dari tangan terdakwa, sebagiannya dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai BPOM Bandung, dan hasilnya terbukti “ Trihexyphenidyl positif “;
- Bahwa selain obat hexymer yang disimpan di tas pinggang yang terdakwa kenakan, dari tangan terdakwa juga disita 1 (satu) unit HP merk VIVO ;



- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi **JAJANG NURJAMAN Bin NURDIN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 16.30 wib, di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarsari kec. Banjarsari kab. Ciamis sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut tanpa disertai resep dokter ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian hexymer tersebut langsung ke tangan terdakwa;

- Bahwa pekerjaan terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian ataupun dokter ;

- Bahwa tujuan saksi membeli hexymer dari terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diberi secara cuma-cuma obat hexymer dari terdakwa sebanyak 2 (dua) butir pada tanggal 16 Januari 2023;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan obat hexymer tersebut ;

- Bahwa obat hexymer yang saksi beli dari terdakwa kemudian saksi konsumsi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 18.00 wib di rumah saksi, dengan cara diminum seperti orang minum obat dengan didorong menggunakan air mineral ;

- Bahwa saksi sekali minum obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir, dan saksi merasakan tenggorokan kering serta pikiran melayang ;



- Bahwa saksi tidak pernah membeli hexymer dari orang lain selain terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obat hexymer adalah obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat tersebut agar merasakan ketenangan ;
- Bahwa saksi meminum obat hexymer tersebut bukan dalam rangka pengobatan;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **RENDI MAULANA Bin TONO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada sdr. DIKI dan sdr. JAJANG ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan tanpa kewenangan dan tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di warung kopi dekat Alun-alun Banjarsari ada seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. RENGGA (DPO) berkenalan dan berbincang dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sdr. RENGGA bertanya kepada terdakwa “ apakah kamu mau mencoba obat hexymer?”, karena penasaran terdakwa menjawab “ boleh, berapa harganya kalo saya boleh tahu?”, dan sdr. Rengga menjawab “ saya kasih harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir ;
- Bahwa selanjutnya dengan maksud ingin mencoba obat jenis hexymer tersebut lalu terdakwa langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir



sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu sdr. Rengga berkata “ kalau kamu mau beli lagi nanti hari Kamis sore saya akan kesini karena saya akan main ke Pangandaran”, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Diki dan memberikan obat jenis hexymer yang dimilikinya itu kepada sdr. Diki sebanyak 2 (dua) butir, di hari yang sama sekitar jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang lalu memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir, dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa yang dilakukan seperti orang minum obat sehingga terdakwa merasakan badan lemas dan tenggorokan kering ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib terdakwa berangkat ke Alun-alun Banjarsari dan setibanya disana terdakwa duduk sembari memesan kopi di sebuah warung dekat Alun-alun Banjarsari, tidak lama datang sdr. Rengga lalu berbincang-bincang bersama terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan maksud sebagiannya untuk dikonsumsi dan sebagiannya untuk dijual kembali lalu terdakwa langsung berkata kepada sdr. Rengga “ saya mau beli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Rengga menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rengga datang dan membawa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sambil berkata “ saya kasih lebih “;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi kemudian sdr. Rengga berpamitan karena akan menuju ke Pangandaran ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Diki serta menawarkan obat hexymer kepada saksi Diki, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib setelahnya terdakwa menawarkan obat hexymer lalu terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis;
- Bahwa sesampai disana lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) butir obat hexymer kepada saksi Diki dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan saksi Diki membayar sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu masih dihari yang sama sekitar jam 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang dan menawarkan obat hexymer kepada saksi Jajang, tak lama menunggu saksi Jajang datang seorang diri ke Alun-alun Banjarsari dan membeli obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir obat hexymer kepada saksi Jajang lalu saksi Jajang membayarnya seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa kembali ke Alun-alun Banjarsari dengan membawa sisa obat hexymer sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir yang masih dimilikinya di dalam tas pinggang warna hitam, karena sebanyak 7 (tujuh) butir lainnya telah terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarasri, terdakwa dihampiri oleh 3 orang laki-lakiberpakaian preman yaitu saksi M. Verry Yandha, SH dan Rekan yang ternyata adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat hexymer di dalam tas pinggang yang sedang dikenakan /dibawa terdakwa ;
- Bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Rengga (DPO) dan sebagiannya telah sempat diedarkan /dijual kepada saksi Diki dan saksi Jajang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar kemudian sebagaimana barang bukti yang disita dari tangan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter atau seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI atau tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa terdakwa yang hanya tamatan SLTP juga bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut karena terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga kefarmasian ataupun seorang dokter;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan "Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM di Bandung) nomor contoh : 23.093.11.17.05.0076.K tanggal 2 Februari 2023 atas nama terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, dalam kesimpulannya dinyatakan "TRIHXYPHENIDYL POSITIF" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 93 (Sembilan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1812 warna hitam berikut sim card indosat dengan nomor 6201900004433913-U ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM di Bandung) nomor contoh : 23.093.11.17.05.0076.K tanggal 2 Februari 2023 atas nama terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, dalam kesimpulannya dinyatakan " TRIHXYPHENIDYL POSITIF " ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib, bertempat di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada sdr. DIKI dan sdr. JAJANG ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan tanpa kewenangan dan tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di warung kopi dekat Alun-alun Banjarsari ada seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. RENGGA (DPO) berkenalan dan berbincang dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sdr. RENGGA bertanya kepada terdakwa “ apakah kamu mau mencoba obat hexymer?”, karena penasaran terdakwa menjawab “ boleh, berapa harganya kalo saya boleh tahu?”, dan sdr. Rengga menjawab “ saya kasih harga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) butir ;
- Bahwa selanjutnya dengan maksud ingin mencoba obat jenis hexymer tersebut lalu terdakwa langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu sdr. Rengga berkata “ kalau kamu mau beli lagi nanti hari Kamis sore saya akan kesini karena saya akan main ke Pangandaran “, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr. Diki dan memberikan obat jenis

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hexymer yang dimilikinya itu kepada sdr. Diki sebanyak 2 (dua) butir, di hari yang sama sekitar jam 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang lalu memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir, dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa yang dilakukan seperti orang minum obat sehingga terdakwa merasakan badan lemas dan tenggorokan kering ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib terdakwa berangkat ke Alun-alun Banjarsari dan setibanya disana terdakwa duduk sembari memesan kopi di sebuah warung dekat Alun-alun Banjarsari, tidak lama datang sdr. Rengga lalu berbincang-bincang bersama terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan maksud sebagiannya untuk dikonsumsi dan sebagiannya untuk dijual kembali lalu terdakwa langsung berkata kepada sdr. Rengga “ saya mau beli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Rengga menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Rengga datang dan membawa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sambil berkata “ saya kasih lebih “;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi kemudian sdr. Rengga berpamitan karena akan menuju ke Pangandaran ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Diki serta menawarkan obat hexymer kepada saksi Diki, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib setelahnya terdakwa menawarkan obat hexymer lalu terdakwa pergi ke tempat yang sudah disepakati yaitu di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis;
- Bahwa sesampai disana lalu terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) butir obat hexymer kepada saksi Diki dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir dan saksi Diki membayar sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu masih dihari yang sama sekitar jam 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Jajang dan menawarkan obat hexymer kepada saksi Jajang, tak lama menunggu saksi Jajang datang seorang diri ke Alun-alun Banjarsari dan membeli obat hexymer sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 5000,- (lima ribu rupiah) per butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir obat hexymer kepada saksi Jajang lalu saksi Jajang membayarnya seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi lalu terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dan pada sekitar jam 21.00 wib terdakwa kembali ke Alun-alun Banjarsari dengan membawa sisa obat hexymer sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) butir yang masih dimilikinya di dalam tas pinggang warna hitam, karena sebanyak 7 (tujuh) butir lainnya telah terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib sewaktu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarasri, terdakwa dihampiri oleh 3 orang laki-lakiberpakaian preman yaitu saksi M. Verry Yandha, SH dan Rekan yang ternyata adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) butir obat hexymer di dalam tas pinggang yang sedang dikenakan /dibawa terdakwa ;
- Bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr. Rengga (DPO) dan sebagiannya telah sempat diedarkan /dijual kepada saksi Diki dan saksi Jajang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar kemudian sebagaimana barang bukti yang disita dari tangan terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang kandungannya trihexyphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas melainkan harus menggunakan resep dokter atau seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI atau tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa terdakwa yang hanya tamatan SLTP juga bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer tersebut karena terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga kefarmasian ataupun seorang dokter;

- Bahwa terdakwa terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan "Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM di Bandung) nomor contoh : 23.093.11.17.05.0076.K tanggal 2 Februari 2023 atas nama terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, dalam kesimpulannya dinyatakan "TRIHXYPHENIDYL POSITIF" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **RENDI MAULANA Bin TONO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dimana ketentuan pasal 98 ayat (2) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana – mana, adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa dalam ketentuan Pasal 98 Ayat (2) "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan /mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara sadar dan tidak dalam keadaan mabuk dengan maksud untuk dijual kembali, agar mendapatkan keuntungan dan sebagiannya untuk dikonsumsi sendiri sehingga pikiran menjadi tenang dan melayang, bahwa benar terdakwa sudah mengetahui bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer adalah golongan obat keras yang peredarannya tidak boleh dilakukan secara bebas, bahwa benar namun meskipun terdakwa sudah mengetahui hal tersebut terdakwa tetap melakukannya semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan dari peredaran /penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut disamping juga untuk memenuhi keinginan terdakwa mengkonsumsi

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib di Alun-alun Banjarsari kabupaten Ciamis, terdakwa telah membeli tanpa dilengkapi resep dokter sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. Rengga (DPO) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer, bahwa benar selanjutnya dari 110 butir sediaan farmasi yang telah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki terdakwa tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 15.30 wib bertempat di pinggir jalan raya dekat Alfamart Sindanghayu kecamatan Banjarsari kabupaten Ciamis, terdakwa telah menjual /mengedarkan 7 (tujuh) butir obat hexymer kepada Sdr. Diki dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, total sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa benar lalu sekitar jam 16.30 wib bertempat di Alun-alun Banjarsari terdakwa menjual 3 (tiga) butir obat hexymer kepada saksi Jajang dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir, total sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), bahwa benar kemudian sebanyak 7 (tujuh) butir terdakwa konsumsi sendiri sehingga terdakwa merasakan pikiran tenang dan melayang, bahwa benar pada sekitar jam 22.00 wib saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan raya dekat Alun-alun Banjarsari, terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi M. Verry Yandha, SH dan rekan yang ternyata anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat akan adanya seseorang yang dicurigai mengedarkan obat keras jenis hexymer,, selanjutnya terhadap badan terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 93 (Sembilan puluh tiga) butir sediaan farmais jenis obat hexymer yang disimpan di dalam tas kantong yang terdakwa bawa, bahwa benar atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa, bahwa benar selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, bahwa benar selanjutnya sebagian dari barang bukti yang disita dari tangan terdakwa diambil sebagian sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung (BPOM di Bandung) nomor contoh : 23.093.11.17.05.0076.K tanggal 2 Februari 2023 atas nama terdakwa RENDI MAULANA BIN TONO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, dalam kesimpulannya dinyatakan “ TRIHEXYPHENIDYL POSITIF “ ; bahwa benar dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak karena tanpa adanya resep dokter atau seijin dari pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI dan terdakwa yang hanya tamatan SLTP juga bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut karena terdakwa bukan seorang Apoteker atau tenaga kefarmasian ataupun seorang dokter, sehingga yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah ilegal.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kualifisir pertanggungjawaban terhadap Terdakwa selain pemidanaan juga diperlukan adanya pembelajaran kepada Terdakwa hal itu tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menilainya sebagai bentuk kurangnya pengetahuan tentang mekanisme pelayanan kesehatan oleh Terdakwa tentang tenaga medis dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana amanah Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 93 (Sembilan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1812 warna hitam berikut sim card indosat dengan nomor 62019000004433913-U oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa pelaku pertama kali (*first offender*);
- Kurangnya peran Pemerintah terhadap edukasi dan informasi dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan berakibat berkurangnya derajat kesehatan di masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Maulana Bin Tono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 93 (Sembilan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1812 warna hitam berikut sim card indosat dengan nomor 62019000004433913-U;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh Eti Suryati., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Yuliarti., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Rika Emilia, S.H.,M.H

K Beny Sumarno.,S.H.,M.H

2. Suluh Pardamaian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Cms



Eti Suryati., S.H.